



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDIANSAH ALIAS ARDI BIN ABASRI**;  
Tempat lahir : Parit Makmur;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Teluk Mesjid RT. 001 RW. 006 Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 dan diperpanjang tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua





Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 7 Desember tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansah Alias Ardi Bin Abasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansah Alias Ardi Bin Abasri dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna krim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6495 SA;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa Ardiansah Alias Ardi Bin Abasri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Ardiansah Als Ardi Bin Abasri, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kec.Sabak Auh Kab.Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib Terdakwa di minta oleh abang Terdakwa yakni Saksi Dasri Safitra Bin Abasri (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu kepada pembeli yang merupakan teman dari Saksi Dasri Safitra Bin Abasri di Jembatan Kembar di Sabak Auh, kemudian Terdakwa di berikan Nomor Handphone oleh Saksi Dasri Safitra Bin Abasri lalu Terdakwa di suruh menghubungi dan janjiaan ketemu, sesampainya di Sabak Auh

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kotak Rokok On Bold sebanyak 1 Paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli, kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa letakan di Jembatan Kembar di Sabak Auh tersebut, setelah itu Narkotika jenis Shabu tersebut di ambil dan Terdakwa kembali di Telepon untuk memberitahukan bahwa uang pembelian tersebut di letakan oleh pembeli tersebut di Jembatan Kembar yang dimasukan didalam kotak Rokok HD sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa setor dan berikan kepada Saksi Dasri Safitra Bin Abasri. Lalu sekira pukul 15.00 wib Terdakwa di panggil dan berjumpa dengan Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan Terdakwa di suruh dan diminta oleh Saksi Dasri Safitra Bin Abasri untuk kembali mengantarkan Paket Narkotika jenis Shabu kepada teman Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan Terdakwa diberikan nomor Handphonenya, kemudian Terdakwa menghubungi teman Saksi Dasri Safitra Bin Abasri tersebut untuk bertemu, kemudian Terdakwa sepakat ketemu di Sungai Bayam Kampung Rempak Kec.Sabak Auh lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Paret Makmur Kec.Sungai Apit Kab.Siak menuju kelokasi transaksi jual beli yang sudah disepakati tersebut, lalu sesampainya di lokasi Terdakwa tidak berjumpa dengan teman Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh lalu setelah itu langsung dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok dari genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (Satu) unit handphone Android merk Oppo warna krim, 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BM 6495 SA, selanjutnya pihak kepolisian mengintrogasi Terdakwa dari mana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan saksi Farian Rombe Als Rian Bin Muhamad Yacob (dilakukan penuntutan secara terpisah). kemudian pihak kepolisian juga mengamankan dan menangkap Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan saksi Farian Rombe Als

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Rian Bin Muhamad Yacob. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan saksi Farian Rombe Als Rian Bin Muhamad Yacob dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 491/BB/VIII/10242/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.77 gram, berat pembungkusannya 0.31 gram dan berat bersihnya 0.46 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.46 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 0.31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 1833/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM Pangkat Komisaris Polisi NRp80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini pangkat Inspektur Polisi Satu NRp67060189 Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,46 gram diberi nomor barang bukti 2594/2023/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 2595/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Ardiansah Alias Ardi Bin Abasri;

Dengan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- o 2594/2023/NNF,00 berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o 2595/2023/NNF,00 berupa *Urine* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ardiansah Als Ardi Bin Abasri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Ardiansah Als Ardi Bin Abasri, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu“, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 15.30 Wib, personil Polsek Sabak Auh mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Dusun Sungai Bayam Desa Rempak Kec.Sabak Auh Kab.Siak. Berdasarkan informasi tersebut personil Polsek Sabak Auh melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang didapat dari masyarakat tersebut. Kemudian sekira jam 16.00 Wib, personil Polsek Sabak Auh, melihat Terdakwa sedang duduk diatas Sepeda Motor di Dusun Sungai Bayam Desa Rempak Kec.Sabak Auh Kab.Siak. Kemudian Personil Polsek Sabak Auh mendatangi Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok dari genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (Satu) unit handphone Android merk Oppo warna krim, 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BM 6495 SA, selanjutnya pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dari mana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan saksi Farian Rombe Als Rian Bin Muhamad Yacob (dilakukan penuntutan secara terpisah). kemudian pihak kepolisian juga mengamankan dan menangkap Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan saksi Farian Rombe Als Rian Bin Muhamad Yacob. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dasri Safitra Bin Abasri dan saksi Farian Rombe Als Rian Bin Muhamad Yacob dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 491/BB/VIII/10242/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.77 gram, berat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 0.46 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.46 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 1833/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Pangkat Komisaris Polisi NRp80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini pangkat Inspektur Polisi Satu NRp67060189 Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,46 gram diberi nomor barang bukti 2594/2023/NNF;
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 2595/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Ardiansah Alias Ardi Bin Abasri.

Dengan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- o 2594/2023/NNF,00 berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua





o 2595/2023/NNF,00 berupa *Urine* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ardiansah Alias Ardi Bin Abasri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alexander Gea Bin S. Gea**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB, personil Polsek Sabak Auh mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Dusun Sungai Bayam Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pimpinan memerintahkan Personil Polsek Sabak Auh untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang didapat dari masyarakat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, personil Polsek Sabak Auh, melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda motor di Dusun Sungai Bayam Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, yang diduga tempat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Personil Polsek Sabak Auh mendatangi laki-laki yang mengaku bernama Ardiansah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket berbentuk kristal warna putih yang berada di bungkus kertas timah rokok yang berada ditangannya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket berbentuk kristal warna putih tersebut diperoleh dari Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak rokok merek On Bold, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

- Bahwa paket tersebut merupakan milik Saksi Dasri Safitra yang akan dikonsumsi bersama Terdakwa dan sebagian lagi untuk dicarikan pemesannya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra mereka memperoleh paket tersebut dari Sdr. Jon pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dekat tugu Desa Pebadaran, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak dengan cara Saksi Farian Rombe mengambil paket tersebut dari Sdr. Jon yang mana sebelumnya Saksi Farian Rombe telah menghubungi Sdr. Jon melalui *whatsapp* untuk mengambil paket tersebut, lalu Saksi Farian Rombe ke Desa Pebadaran, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak bersama-sama dengan Saksi Dasri Safitra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Dasri Safitra, kemudian sesampainya di sana Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Jon namun Sdr. Jon mengechat melalui *whatsapp* dan memberitahukan bahwa paket berbentuk kristal warna putih tersebut diletakkan olehnya di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berada dekat tugu, kemudian Saksi Farian Rombe mengambil paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Ronaldo Sinaga**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB, personil Polsek Sabak Auh mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Dusun Sungai Bayam Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pimpinan memerintahkan Personil Polsek Sabak Auh untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi yang didapat dari masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, personil Polsek Sabak Auh, melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda motor di Dusun Sungai Bayam Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, yang diduga tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Personil Polsek Sabak Auh mendatangi laki-laki yang mengaku bernama Ardiansah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket berbentuk kristal warna putih yang berada di bungkus kertas timah rokok yang berada ditangannya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket berbentuk kristal warna putih tersebut diperoleh dari Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah mancis yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak rokok merek On Bold, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



- Bahwa paket tersebut merupakan milik Saksi Dasri Safitra yang akan dikonsumsi bersama Terdakwa dan sebagian lagi untuk dicarikan pemesannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra mereka memperoleh paket tersebut dari Sdr. Jon pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dekat tugu Desa Pebadaran, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak dengan cara Saksi Farian Rombe mengambil paket tersebut dari Sdr. Jon yang mana sebelumnya Saksi Farian Rombe telah menghubungi Sdr. Jon melalui *whatsapp* untuk mengambil paket tersebut, lalu Saksi Farian Rombe ke Desa Pebadaran, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak bersama-sama dengan Saksi Dasri Safitra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Dasri Safitra, kemudian sesampainya di sana Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Jon namun Sdr. Jon mengechat melalui *whatsapp* dan memberitahukan bahwa paket berbentuk kristal warna putih tersebut diletakkan olehnya di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berada dekat tugu, kemudian Saksi Farian Rombe mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Farian Rombe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengambil paket berbentuk kristal warna putih dari Sdr. Jon yang mana sebelumnya sudah Saksi chat melalui *whatsapp* untuk mengambil paket berbentuk kristal warna putih tersebut di Desa Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, lalu Saksi pergi ke Desa Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak bersama-sama dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dasri Safitra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi;

- Bahwa sesampainya di sana kami tidak bertemu dengan Sdr. Jon namun Sdr. Jon mengecek melalui whatsapp memberitahukan bahwa paket berbentuk kristal warna putih tersebut diletakkannya di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berada dekat tugu, kemudian Saksi mengambil paket tersebut lalu kembali pulang menuju Sungai Apit;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa disuruh oleh abangnya yakni Saksi Dasri Safitra untuk mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada pemesan, akan tetapi sesampainya di lokasi Terdakwa tidak berjumpa dengan teman Saksi Dasri Safitra melainkan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh lalu pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dari mana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan paket berbentuk kristal warna putih tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi dan Saksi Dasri Safitra, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan dan menangkap Saksi dan Saksi Dasri Safitra;

- Bahwa paket tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Dasri Safitra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Farian Rombe mengambil paket berbentuk kristal warna putih dari Sdr. Jon yang mana sebelumnya sudah Saksi Farian Rombe chat melalui whatsapp untuk mengambil paket berbentuk kristal warna putih tersebut di Desa Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, lalu Saksi Farian Rombe pergi ke Desa Pebadaran Kecamatan Pusako

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak bersama-sama dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Farian Rombe;

- Bahwa sesampainya di sana kami tidak bertemu dengan Sdr. Jon namun Sdr. Jon mengecek melalui whatsapp memberitahukan bahwa paket berbentuk kristal warna putih tersebut diletakkannya di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berada dekat tugu, kemudian Saksi Farian Rombe mengambil paket tersebut lalu kembali pulang menuju Sungai Apit;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada pemesan, akan tetapi sesampainya di lokasi Terdakwa tidak berjumpa dengan teman Saksi melainkan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh lalu pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dari mana dan bagaimana Terdakwa mendapatkan paket berbentuk kristal warna putih tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi dan Saksi Farian Rombe, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan dan menangkap Saksi dan Saksi Farian Rombe;

- Bahwa paket tersebut adalah milik Saksi Farian Rombe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diminta oleh abang Terdakwa yakni Saksi Dasri Safitra untuk mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada pemesan yang merupakan teman dari Saksi Dasri Safitra di Jembatan Kembar di Sabak Auh, kemudian Terdakwa diberikan nomor handphone oleh Saksi Dasri Safitra lalu Terdakwa disuruh menghubungi dan janji ketemu;
- Bahwa sesampainya di Sabak Auh Terdakwa meletakkan paket berbentuk kristal warna putih tersebut di dalam kotak Rokok On Bold sebanyak 1 paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



untuk pemesan, kemudian paket berbentuk kristal warna putih tersebut Terdakwa letakkan di Jembatan Kembar di Sabak Auh tersebut, setelah itu paket berbentuk kristal warna putih tersebut diambil dan Terdakwa kembali ditelepon untuk memberitahukan bahwa uang pembelian tersebut diletakkan oleh pemesan di Jembatan kembar yang dimasukkan ke dalam kotak Rokok HD sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan paket berbentuk kristal warna putih tersebut Terdakwa setor dan berikan kepada Saksi Dasri Safitra;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil dan berjumpa dengan Saksi Dasri Safitra dan Terdakwa diminta oleh Saksi Dasri Safitra untuk kembali mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada teman Saksi Dasri Safitra dan Terdakwa diberikan nomor handphonenya, kemudian Terdakwa menghubungi teman Saksi Dasri Safitra tersebut untuk bertemu, kemudian Terdakwa sepakat ketemu di Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh lalu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Parit Makmur Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menuju ke lokasi yang sudah disepakati tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa tidak berjumpa dengan teman Saksi Dasri Safitra namun Saksi langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 491/BB/VIII/10242/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.77 gram, berat pembungkusannya 0.31 gram dan berat bersihnya 0.46 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 1833/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang diperiksa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Pangkat Komisaris Polisi NRP80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini pangkat Inspektur Polisi Satu NRP67060189 Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna krim;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6495 SA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Farian Rombe mengambil paket berbentuk kristal warna putih dari Sdr. Jon (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana sebelumnya Saksi Farian Rombe sudah berkomunikasi melalui *whatsapp* untuk mengambil paket berbentuk kristal warna putih tersebut di Desa Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, lalu Saksi Farian Rombe pergi ke Desa Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak bersama-sama dengan Saksi Dasri Safitra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Farian Rombe;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dijanjikan tersebut Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra tidak bertemu dengan Sdr. Jon namun Sdr. Jon menggechat melalui *whatsapp* memberitahukan bahwa paket berbentuk kristal warna putih tersebut diletakkannya di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berada dekat tugu, kemudian Saksi Farian Rombe mengambil paket tersebut lalu kembali pulang menuju Sungai Apit;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dasri Safitra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada pemesan yang merupakan teman dari Saksi Dasri Safitra di Jembatan Kembar di Sabak Auh, kemudian Terdakwa diberikan nomor *handphone* oleh Saksi Dasri Safitra lalu Terdakwa disuruh menghubungi dan janji ketemu;
- Bahwa sesampainya di Sabak Auh Terdakwa meletakkan paket berbentuk kristal warna putih tersebut di dalam kotak Rokok On Bold sebanyak 1 paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemesan, kemudian paket berbentuk kristal warna putih tersebut Terdakwa letakkan di Jembatan Kembar di Sabak Auh tersebut, setelah itu paket berbentuk kristal warna putih tersebut diambil dan Terdakwa kembali ditelepon untuk memberitahukan bahwa uang pembelian tersebut diletakkan oleh pemesan di Jembatan Kembar yang dimasukkan ke dalam kotak Rokok HD sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan kembali ke rumah lalu memberikan uang hasil penjualan paket berbentuk kristal warna putih tersebut kepada Saksi Dasri Safitra;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil dan berjumpa dengan Saksi Dasri Safitra dan Terdakwa diminta oleh Saksi Dasri Safitra untuk kembali mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada teman Saksi Dasri Safitra dan Terdakwa diberikan nomor *handphonenya*, kemudian Terdakwa menghubungi teman Saksi Dasri Safitra tersebut untuk bertemu, kemudian Terdakwa sepakat bertemu di Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh lalu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang sudah disepakati tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa tidak bertemu dengan teman Saksi Dasri Safitra melainkan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh dan selanjutnya pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan paket berbentuk kristal warna putih tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan dan menangkap Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 491/BB/VIII/10242/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.77 gram, berat pembungkusannya 0.31 gram dan berat bersihnya 0.46 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 1833/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Pangkat Komisarisi Polisi NRP80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini pangkat Inspektur Polisi Satu NRP67060189 Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua





**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ARDIANSAH ALIAS ARDI BIN ABASRI** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan definisi tersebut dengan kaidah hukum dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ia berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula memiliki izin dari Menteri (*in casu* Menteri Kesehatan) terkait peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari rumusan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan definisi Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Farian Rombe mengambil paket berbentuk kristal warna putih dari Sdr. Jon (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana sebelumnya Saksi Farian Rombe sudah berkomunikasi melalui *whatsapp* untuk mengambil paket berbentuk kristal warna putih tersebut di Desa Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, lalu Saksi Farian Rombe pergi ke Desa Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak bersama-sama dengan Saksi Dasri Safitra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Farian Rombe;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi yang dijanjikan tersebut Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra tidak bertemu dengan Sdr. Jon namun Sdr. Jon mengechat melalui *whatsapp* memberitahukan bahwa paket berbentuk kristal warna putih tersebut diletakkannya di dalam bungkus kotak rokok merek Sampoerna yang berada dekat tugu, kemudian Saksi Farian Rombe mengambil paket tersebut lalu kembali pulang menuju Sungai Apit;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dasri Safitra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada pemesan yang merupakan teman dari Saksi Dasri Safitra di Jembatan Kembar di Sabak Auh, kemudian Terdakwa diberikan nomor *handphone* oleh Saksi Dasri Safitra lalu Terdakwa disuruh menghubungi dan janji ketemu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Sabak Auh Terdakwa meletakkan paket berbentuk kristal warna putih tersebut di dalam kotak Rokok On Bold sebanyak 1 paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemesan, kemudian paket berbentuk kristal warna putih tersebut Terdakwa letakkan di Jembatan Kembar di Sabak Auh tersebut, setelah itu paket

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



berbentuk kristal warna putih tersebut diambil dan Terdakwa kembali ditelepon untuk memberitahukan bahwa uang pembelian tersebut diletakkan oleh pemesan di Jembatan Kembar yang dimasukkan ke dalam kotak Rokok HD sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan kembali ke rumah lalu memberikan uang hasil penjualan paket berbentuk kristal warna putih tersebut kepada Saksi Dasri Safitra;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil dan berjumpa dengan Saksi Dasri Safitra dan Terdakwa diminta oleh Saksi Dasri Safitra untuk kembali mengantarkan paket berbentuk kristal warna putih kepada teman Saksi Dasri Safitra dan Terdakwa diberikan nomor *handphonenya*, kemudian Terdakwa menghubungi teman Saksi Dasri Safitra tersebut untuk bertemu, kemudian Terdakwa sepakat bertemu di Sungai Bayam Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh lalu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang sudah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa tidak bertemu dengan teman Saksi Dasri Safitra melainkan langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sabak Auh dan selanjutnya pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan paket berbentuk kristal warna putih tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan dan menangkap Saksi Farian Rombe dan Saksi Dasri Safitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa Saksi Farian Rombe yang awalnya berkomunikasi dengan Sdr. Jon untuk mengambil paket berbentuk kristal warna putih bersama dengan Saksi Dasri Safitra, kemudian oleh Saksi Dasri Safitra paket tersebut diantarkan kepada pemesannya melalui Terdakwa dan sudah diterima hasil pembayaran sejumlah Rp150.000,00 sebelum akhirnya dilakukan penangkapan saat akan bertransaksi yang kedua kalinya, dengan demikian telah terjadi permufakatan antara Terdakwa dengan Saksi Dasri Safitra dan Saksi Farian Rombe untuk memperjual belikan paket berbentuk kristal warna putih, dan dalam hal ini Terdakwa sebagai perantara antara Saksi Dasri Safitra dengan pembelinya;

Menimbang, bahwa apakah paket berbentuk kristal warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut benar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba golongan I atau bukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 1833/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Pangkat Komisaris Polisi NRP80101254 Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini pangkat Inspektur Polisi Satu NRP67060189 Jabatan Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penimbangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 491/BB/VIII/10242/2023 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,77 gram, berat pembungkusannya 0,31 gram dan berat bersihnya 0,46 gram;

Menimbang, bahwa ternyata paket yang ditemukan dari Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam musyawarah yang adil sebagaimana penjatuhan pidana yang akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna krim, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6495 SA, yang telah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansah Alias Ardi Bin Abasri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna krim;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah dengan nomor polisi BM 6495 SA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sak

Hakim Ketua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)